

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan, pelengkap, dan kajian referensi. Beberapa jurnal rujukan atau penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Penulis Tahun	Afiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Skripsi ini
1	Perilaku Penggunaan Smartphone Dan Akses Pornografi Di Kalangan Remaja Perempuan Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra , 2018	Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran	Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan tipe studi deskriptif. wawancara mendalam dan observasi	Remaja sebagai bagian dari generasi millennial, identik dengan kemampuan yang lebih baik memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, dibandingkan dengan generasi-generasi yang jauh di atas mereka. Meskipun manfaat dari teknologi sangat banyak, tetapi ada sejumlah dampak negatif yang mengiringi hadirnya teknologi baru	Dalam konteks penelitian ini, dampak negatif tersebut terkait dengan penggunaan smartphone dan potensi terbukanya akses terhadap pornografi. Para informan penelitian ini yang terdiri dari remaja perempuan menjelaskan bahwa sejak mereka masih bersekolah di sekolah dasar, mereka telah memiliki telepon seluler yang umumnya hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan dan telepon. Setelah itu, mereka beralih menggunakan smartphone ketika belajar di sekolah menengah pertama. Perangkat smartphone	Penelitian tersebut melihat dari pelaku penggunaan <i>smartphone</i> . Sedangkan penelitian ini melihat dari Instagram

				yang memiliki fitur lebih canggih dan lengkap ini ternyata membuka akses terhadap konsumsi konten yang sebenarnya tidak mereka kehendaki, yakni konten pornografi.	
2	Bina Sarana Informatika	Penelitian menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Pierce yang bertujuan untuk melihat makna- makna tersembunyi dalam suatu gambar visual yang digunakan di dalam Aplikasi bigo live.	Indonesia dengan jumlah pengguna media sosial yang melimpah memiliki keuntungan tersendiri dalam efektifitas komunikasi, namun pada sisi lain masyarakat pengguna media sosial di Indonesia menjadi target dan sasaran empuk bagi perusahaan besar dibalik	Karena media sosial yang jumlahnya begitu melimpah ruah dengan pengguna yang tidak bisa dikontrol tidak mungkin media sosial bukan lagi membantu proses komunikasi tapi akan Menjadi hadirnya Media sosial tersebut. Berkaca pada kasus bigo live ini, maka generasi muda bangsa sudah darurat media sosial	Penelitian tersebut menggunakan analisis semiotika Pierce sedangkan penelitian ini menggunakan analisis resepsi Stuart Hall. Produsen limbah teknologi. Maka sudah saatnya mengkampanyekan literasi media sosial. dan ini bukan hanya sekedar slogan tapi harus ada political will juga dari pemerintah untuk mendukung kegiatan literasi yang dimaksud. Secara teknis lembaga perguruan 95 tinggi dengan SDM yang terdapat didalamnya atapun lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dirasa sanggup untuk melakukannya.

3	Pornografi dalam film: analisis resepsi film “men, women & children” 2018	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis resepsi (reception analysis) Stuart Hall. Analisis resepsi akan memfokuskan pada pertemuan antara teks dan pembaca atau	Indonesia dengan jumlah pengguna media sosial yang melimpah memiliki keuntungan tersendiri dalam efektifitas komunikasi, namun pada sisi lain masyarakat pengguna	Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan analisis semiotika dan juga bisa berguna bagi yang ingin menggunakannya	Penelitian tersebut membahas mengenai film. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai konten Instagram.
---	---	--	---	--	--

Dengan kata lain media dan audiens media sosial di Indonesia menjadi target dan sasaran empuk bagi perusahaan besar dibalik hadirnya media sosial tersebut. Berkaca pada kasus bigo live ini, maka generasi muda bangsa sudah darurat sosial media

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu yang pertama Yaitu Perilaku Penggunaan *Smartphone* Dan Akses Pornografi Di Kalangan Remaja Perempuan oleh Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra 2018 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini berfokus pada perilaku siswi SMP dalam menggunakan *smartphone* serta potensi terpaan pornografi yang hadir seiring dengan penggunaan *smartphone*.

Perilaku penggunaan *smartphone* pada siswi SMP dapat diamati melalui waktu kepemilikan *smartphone* serta durasi penggunaannya. Sementara terpaan konten pornografi dapat ditelaah melalui bagaimana potensi akses pornografi dari penggunaan *smartphone*.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan

observasi. Tujuan penelitian hanya terbatas pada bagaimana perilaku remaja dengan smartphone dalam kaitannya dengan akses pornografi. Dampak paparan pornografi bagi remaja membutuhkan penelitian yang berkelanjutan dengan metode penelitian yang berbeda.

Yang kedua adalah ialah mengenai Representasi Pornografi Pada Media Sosial (Analisis Semiotika Pierce Pada Aplikasi Bigo Live) oleh Sultan Himawan 2018 Bina Sarana Informatika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan bentuk pornografi yang terjadi pada media sosial Bigo Live dan makna lambang dan simbol komunikasi yang digunakan pada aplikasi tersebut.

Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa lambang komunikasi yang digunakan pada semiotika pierce, terdiri dari ikon, indeks dan simbol komunikasi pada Bigo Live terindikasi adanya pornografi karena mengandung objek yang mengarah pada aktifitas seksual. Dibalik hal ini ternyata ada kepentingan ekonomi dari orang-orang yang terlibat pada Bigo Live termasuk perusahaan Bigo Live itu sendiri.

Akan tetapi para pemirsa atau dikenal dengan sebutan viewer cenderung sebagai penikmat yang rela menghabiskan uangnya demi untuk memberikan gift dalam hal ini berbentuk indeks kepada para host yang sedang siaran agar berlaku seksi baik pakaian ataupun gerak tubuh. Melihat kondisi elemen-elemen tersebut, maka realitas sosial Bigo Live menghasilkan budaya.

Ini terjadi karena proses interaksi yang terjadi antara pengguna dengan teknologi yang melibatkan struktur pengguna pada Bigo Live dalam waktu dan lokasi tertentu akan menghasilkan budaya. Karena itu, teks atau konten menjadi artefak kebudayaan. Sebagai artefak kebudayaan, konten menjadi rujukan untuk melihat bagaimana budaya siber dibentuk, dipertukarkan, dan bahkan dikonsumsi oleh pengguna di Bigo Live.

Yang ketiga yaitu dari analisis resepsi film “men, women & children” Agistian Fathurizki, Ruth Mei Ulina Malau Universitas Telkom 2018 mengetahui posisi audiens menurut tiga posisi pembacaan milik Stuart Hall terhadap konten pornografi dalam film “Men, Women & Children”.

Ketiga posisi tersebut yaitu dominant reading, negotiated reading dan oppositional reading. Hasil penelitian menunjukkan dari sepuluh scene unit analisis yang diteliti, delapan di antaranya informan berada dalam posisi oppositional reading mutlak dan dalam dua scene

lainnya masing-masing satu informan berada dalam posisi negotiated reading dan dua informan lain berada dalam posisi oppositional reading.

Di mana di dalam setiap scene tersebut memiliki materi seksualitas yang berbeda-beda dimulai dari gerak tubuh, percakapan, suara, tulisan, dan gambar bergerak/video sesuai dengan definisi pornografi menurut UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2008. Tidak adanya informan yang berada dalam posisi dominant reading dikarenakan seluruh informan menolak adanya adegan pornografi dalam film tersebut

2.2. Teori Resepsi

Teori resepsi antara lain dikembangkan oleh R.T. Segers dalam bukunya *Receptie Esthetika*. (1978) Di dalam pengantarnya ia menulis: "Aan het eind van de jaren zestig werd in west Duitsland de receptie esthetika geïntroduceerd" (R.T. Segers, 1978: 9). Ini berarti bahwa resepsi esthetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada akhir taboo 60-an. Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan decoding terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu:

Posisi Hegemoni Dominan, yaitu situasi di mana khalayak menerima pesan yang disampaikan oleh media. Ini adalah situasi di mana media menyampaikan pesannya dengan menggunakan kode budaya dominan dalam masyarakat.

Dengan kata lain, baik media dan khalayak sama-sama menggunakan budaya dominan yang berlaku. Media harus memastikan bahwa pesan yang diproduksi harus sesuai dengan budaya dominan yang ada dalam masyarakat. Jika misalnya khalayak menginterpretasikan pesan iklan di media melalui cara-cara yang dikehendaki media maka media, pesan, dan khalayak sama-sama menggunakan ideologi dominan 2.

Posisi Negosiasi, yaitu posisi di mana khalayak secara umum menerima ideologi dominan namun menolak penerapannya dalam kasus-kasus tertentu (seperti bagaimana dikemukakan Stuart Hall: the audience assimilates the leading ideology in general but opposes its application in specific case) Dalam hal ini, khalayak bersedia menerima ideologi dominan yang bersifat umum, namun mereka

akan melakukan beberapa pengecualian dalam penerapannya yang disesuaikan dengan aturan budaya setempat.

Posisi Oposisi, Cara terakhir yang dilakukan khalayak dalam melakukan decoding terhadap pesan media adalah melalui oposisi yang terjadi ketika khalayak audiensi yang kritis mengganti atau mengubah pesan atau kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode alternatif. Audiensi menolak makna pesan yang dimaksudkan atau disukai media dan menggantikannya dengan cara berpikir mereka sendiri terhadap topik yang disampaikan media. Stuart Hall menerima fakta bahwa media membingkai pesan dengan maksud tersembunyi yaitu untuk membujuk, namun demikian khalayak juga memiliki kemampuan untuk menghindari diri dari kemungkinan tertelan oleh ideologi dominan. Namun demikian sering kali pesan bujukan yang diterima khalayak bersifat sangat halus. Para ahli teori studi kultural tidak berpandangan khalayak mudah dibodohi media, namun seringkali khalayak tidak mengetahui bahwa mereka telah terpengaruh dan menjadi bagian dari ideologi dominan (Morissan, 2013: 550-551).

Jadi, ketika sumber menyampaikan sebuah pesan kepada penerima akan terjadi proses encoding dan decoding. Proses tersebut akan berlangsung mulai dari sumber yang menyampaikan kode atau pesan dan akan diterima sampai nantinya akan disandi balik oleh penerima kode/pesan. Pada analisis resepsi nantinya akan berusaha untuk melihat bagaimana khalayak yang secara aktif menerima dan memaknai pesan yang didapatkan. Dalam proses memaknai pesan yang dilakukan oleh khalayak maupun masyarakat, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audiens dalam memaknai pesan, yaitu berdasarkan latar belakang dan pengalaman audiens.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis resepsi untuk mengetahui pemaknaan remaja perempuan pada konten The Connell Twins di Instagram. oleh remaja perempuan. Oleh karena itu peneliti akan wawancara kepada informan penelitian, hasil dari wawancara tersebut nantinya akan dilakukan analisis sehingga peneliti dapat menentukan posisi khalayak dalam memaknai pesan akan masuk ke dalam posisi hegemoni dominan, negosiasi ataupun oposisi.

Dan dalam memberikan makna pada isi media yang dilakukan oleh penerima pesan atau informan, terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Jadi, menurut peneliti The Connell Twins merasa bahwa dengan mereka memposting seperti itu adalah sesuatu yang wajar dengan menggunakan pakaian yang minim.

Preffered Reading dari penelitian ini adalah : Dominan posisi ini adalah apa yang dilakukan The Connell Twins bukan termasuk pornografi karena kita mengambil dari aturan Instagram. Instagram melarang adanya pornografi di dalam konten – konten penggunaanya. Tapi, yang dilakukan The Connell Twins tidak di banned oleh Instagram. Jadi, yang dilakukan The Connell Twins ini adalah bukan pornografi

A. Media Baru

Definisi media baru berubah setiap hari, dan akan terus berlanjut. Media baru berkembang dan berubah secara terus menerus. Media baru dapat ditandai dengan beragamnya penggunaan gambar, kata, dan suara. Jaringan gambar, suara, dan data teks ini berbeda dari format media lama seperti surat kabar cetak karena karakteristik bersarang.

Denis McQuail mendefinisikan new media atau media baru sebagai perangkat teknologi elektronik yang berbeda dengan penggunaan yang berbeda pula. Media elektronik baru ini mencakup beberapa sistem teknologi seperti sistem transmisi (melalui kabel atau satelit), sistem miniaturisasi, sistem penyimpanan dan pencarian informasi, sistem penyajian gambar (dengan menggunakan kombinasi teks dan grafik secara lentur), dan sistem pengendalian (oleh komputer) (McQuail, Dharma & Aminuddin Ram., 1987)

Dengan definisi diatas bahwa dijelaskan adanya media baru yang sangat banyak dan juga media – media yang dilakukan secara berbeda – beda. Dengan adanya media baru banyak sekali karakteristik dari media baru ini. Dan juga bukan hanya media sosial saja tetapi seperti surat kabar juga sudah berubah bisa dibaca secara online juga.

B. Media Sosial

Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya.

Media daring ini juga seringkali disebut sebagai media sosial atau sosmed padahal menurut kaidah dan hukum pembentukan istilah bahasa Indonesia itu menganut kaidah DM atau Diterangkan Menerangkan sedangkan bahasa Inggris MD atau Menerangkan Diterangkan.

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi (Laughey, 2007; McQuail, 2003). Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial (Durkheim dalam Fuchs, 2014).

Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Namun, menurut Nasrullah (2015), untuk menyusun definisi media sosial, kita perlu melihat perkembangan hubungan individu dengan perangkat media. Karakteristik kerja komputer dalam Web 1.0 berdasarkan pengenalan individu terhadap individu lain (human cognition) yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan Web 2.0 berdasarkan sebagaimana individu (human communication) dalam jaringan antarindividu. Terakhir, dalam Web 3.0 karakteristik teknologi dan relasi yang terjadi terlihat dari bagaimana manusia (users) bekerja sama (human cooperation) (Fuchs, 2008).

Dengan adanya media sosial, pada zaman sekarang masyarakat bisa menggunakannya di mana pun dan kapanpun. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan oleh kalangan manapun untuk mengakses informasi dan lain – lain. Media sosial juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai hal. Seperti mengunggah foto, video serta berkomunikasi kepada orang yang jarak jauh. Media sosial pada saat ini juga sangat banyak seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dll. Setelah itu media sosial juga banyak

kegunaannya ada juga yang menggunakan media sosial untuk menjadikan sebagai pekerjaan.

Sarana komunikasi dalam penyebaran informasi yang akan diteliti menggunakan media sosial. Media sosial dapat mempermudah para penggunanya untuk memberikan kontribusi berupa konten. Seperti selebgram, media sosial juga bisa digunakan untuk menunjukkan kelebihan dari masing – masing creator seperti salah satu content creator si kembar ini The Connell Twins. Melalui media sosial The Connell Twins dapat menjangkau khalayaknya, sehingga khalayak dapat dengan mudah berkontribusi atau menikmati kontennya melalui media sosial.

C. Media Sosial Instagram

- Instagram adalah media sosial berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Dengan adanya Instagram ini semua orang bisa mengakses dan mengunggah apapun di media sosial mereka masing – masing. Apalagi dengan adanya konten Instagram The Connell Twins ini bagaimana pornografi ditayangkan pada media sosial.

Situs berbagi media (media sharing) merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Beberapa contoh media berbagi ini adalah YouTube. (Nasrullah, 2016 : 42). Salah satu dalam media foto sharing adalah Instagram. Instagram adalah media yang memberi kemudahan cara berbagi foto, video, dan juga layanan jejaring sosial secara online yang dapat digunakan pengguna untuk mengambil dan membagi ke teman mereka. Instagram menjadi media sosial dengan peningkatan jumlah pengguna aktif terbesar.

Instagram sepenuhnya tentang berbagi foto dan hal tersebut akan membangun sebuah lingkaran sosial. (Budiargo, 2015).

Instagram merupakan aplikasi yang untuk berbagi foto atau gambar kepada teman-teman sesama pengguna instagram. Foto-foto di Instagram dapat dijadikan kenangan untuk bisa dilihat untuk kedepannya, dapat mengekspresikan keadaan yang sedang terjadi dan telah terjadi. Pengguna media sosial Instagram menginginkan reaksi dari teman-teman mereka dan saling memberikan komentar dan like dari foto maupun video yang diunggah. (Budiargo, 2015: 48).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Instagram adalah jejaring sosial yang digunakan sebagai tempat menyebarkan dan berbagi informasi, berinteraksi dengan orang banyak, serta dapat mengenal lebih dekat dengan sesama pengguna Instagram melalui foto-foto, video yang diunggah.

Dalam penelitian ini menggunakan media sosial Instagram. The Connell Twins dalam menjangkau khalayaknya melalui foto, yang di mana instagram adalah sebuah portal website yang menyediakan layanan untuk berbagi video dan juga foto. User yang telah mendaftar dapat

video miliknya ke Instagram agar dapat dijangkau dan dilihat oleh khalayak internet di seluruh dunia. Selain itu, The Connell Twins bukan hanya mengunggah foto saja pada Instagram berdua. Tetapi, mereka juga sering mengunggah video – video yang menunjukkan bagian – bagian dari tubuhnya yang sangat vulgar.

D. Konten Posting

Atmoko menjelaskan dalam bukunya berjudul Instagram handbook, terdapat pengertian dari posging pada Instagram. Posting adalah istilah yang mengacu pada gambar atau foto yang diunggah oleh para pengguna Instagram. Dalam bahasa Indonesia sendiri, post berarti kiriman baik berupa gambar atau video. Sebuah postingan bisa mengandung, gambar atau video, caption, geotag, serta user tags. (Atmoko, Bambang Dwi, 2012).

Peneliti ingin memfokuskan di instagram di karenakan fenomena yang muncul dari akun The Connell Twins. Postingan adalah salah satu konten instagram yang

memberikan kemudahan kepada followers untuk mendapatkan informasi untuk menginterpretasikan konten yang ada di dalamnya. Sehingga karena fenomena konten pornografi yang dimunculkan akun tersebut, instagram menjadi salah satu fokus penelitian ini dengan menggunakan teori Resepsi dari Stuart Hall.

E. Remaja

Berdasarkan tahapan perkembangan individu dari masa bayi hingga masa tua akhir menurut Erickson, masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan yakni masa 13 remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Adapun kriteria usia masa remaja awal perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Kriteria usia masa remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun.

Sedangkan kriteria masa remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun (Thalib, 2010). Menurut Papalia & Olds (dalam Jahja, 2012), masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.

Jahja (2012) menambahkan, karena laki-laki lebih lambat matang daripada anak perempuan, maka laki-laki mengalami periode awal masa remaja yang lebih singkat, meskipun pada usia 18 tahun ia telah dianggap dewasa, seperti halnya anak perempuan. Akibatnya, seringkali laki-laki tampak kurang untuk usianya dibandingkan dengan perempuan. Namun adanya status yang lebih matang, sangat berbeda dengan perilaku remaja yang lebih muda.

Dengan remaja mempunyai ciri-ciri sebagai periode yang penting untuk perkembangan selanjutnya. Remaja akan menyadari sebagai masa peralihan yaitu ditandai dengan gaya hidup yang berbeda dari masa sebelumnya. Remaja akan merasakan masa perubahan yang awalnya belum mandiri nantinya akan cenderung lebih mandiri. Remaja akan merasakan masa pencarian identitas untuk memperlihatkan tentang siapa dirinya.

Ciri-ciri remaja selanjutnya yakni masa ketakutan disini remaja akan sulit diatur atau lebih sering berperilaku kurang baik. Remaja akan merasakan masa tidak realistic di mana orang lain dianggap tidak seperti apa yang diinginkan, dan yang terakhir yaitu ciri sebagai ambang masa dewasa yang ditandai bahwa remaja masih merasa bingung dengan kebiasaan-kebiasaan pada masa yang sebelumnya.

Dalam penelitian ini, dengan adanya konten Instagram The Connell Twins yaitu konten yang sangat vulgar. Karena di dalam instagramnya mereka mengunggah foto – foto seksi mereka dengan pembawaannya yang memasukkan unsur sensualitas maka dapat berdampak bagi khalayak yang menikmati dan melihatnya khususnya bagi remaja.

Karena remaja merupakan masa sebagai masa peralihan dan kalangan yang memiliki karakteristik perkembangan psikologis sedang mencari jati diri, salah satunya terkait dengan konsep seksualitas terhadap lawan jenis. Tahap perkembangan remaja memiliki efek langsung terhadap sikap, perilaku dan tahap perkembangan selanjutnya.

Lalu, peneliti menggunakan remaja perempuan. Karena menurut data yang peneliti cari adalah pengguna dari kebanyakan Instagram yaitu perempuan. Maka itu, peneliti ingin menggunakan remaja perempuan dibandingkan dengan laki – laki. Dan peneliti juga menggunakan rentan usia 18 – 21 tahun (masa remaja akhir). Dikarenakan di dalam data yang menggunakan Instagram kebanyakan dari umur 18 – 24 tahun.

F. Instagram

Menurut Bambang, Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus (Atmoko, 2012:10).

Sebagai permulaan, kesempatan banding berlaku untuk konten yang memuat pelanggaran berupa ketelanjangan dan pornografi, perundungan dan pelecehan, ujaran

kebencian, penjualan narkoba, dan terorisme. (CNBCIndonesia.com) Instagram resmi memblokir akun

lantaran memuat konten pornografi. Penutupan akun dimulai pukul 05.00 WIB. "Akun Alpentuni tidak bisa diakses lagi," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019. Pemblokiran akun Apantuni dilakukan setelah Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menerima laporan publik dan melakukan verifikasi (Medcom.id).

Dengan adanya hal tersebut, bahwa Instagram menjelaskan mereka melarang adanya konten pornografi. Seperti contoh akun dari Alpentuni yang menyebarluaskan konten pornografi. Lalu, konten tersebut dihapus atau diblokir oleh pihak Instagram.

G. Pornografi

Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks (Setiawan, 2020). Sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Sadjan M.Si mengatakan, antara Agustus 2018 hingga April 2019 ini, Mesin Pengais Konten Negatif (AIS)) menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi. Ini adalah yang tertinggi dari keseluruhan jenis konten negatif. Sadjan mengatakan itu dalam Seminar Literasi Digital di Obyek Wisata Lorong Blothong Grumbul Jengkonang. Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Sabtu (30/6). Kegiatan diikuti perwakilan Karang Taruna se-Kalibagor, pelajar, mahasiswa dan sejumlah komunitas blogger. Dia mengungkapkan, dari 264 juta lebih penduduk Indonesia, terdapat 171 juta orang yang menggunakan internet. Saat ini, media digital dihujani oleh berita hoaks dan konten negatif, yang dibuat pihak yang dinilai memiliki motif iseng, psikis, ataupun motif ekonomi (KOMINFO, 2020) Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

kesusilaan.Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar ("Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi", 2020)

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (ParaLegal.id).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pornografi karena The Connell Twins sebagai content creator membawakan konten-nya dengan berpenampilan sensualitas sehingga banyak masyarakat terutama remaja perempuan yang mengikuti serta mengomentari mengenai konten Instagram The Connell Twins menjadi pro dan kontra terhadap konten mereka berdua.

H. Unsur – Unsur Pornografi

Pengertian pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi. Bukan sekedar gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno. Melainkan semua wujud benda yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan.

Dalam batasan pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tersebut mengandung dua unsur pokok, yaitu:

1. Unsur tampilan/wujudnya pornografi.
2. Unsur sifat yang terkandung dalam tampilan/wujud pornografi. Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi.

Menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam

batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi.

UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 memberi hak dan peluang pada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.

Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka wadah atau tempat wujud pronografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya. Namun wadah pornografi tersebut tidak disebut lagi dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

Dirasa memang tidak begitu penting menentukan secara limitatif wadah dari wujud-wujud pornografi. Dengan dua alasan. Pertama, sifat celaan/melawan hukum pornografi bukan terletak pada wadahnya pornografi, tetapi pada isi atau makna yang terdapat dalam wujud atau tampilan pornografi. Kedua, akal orang berdasarkan kenyataan dan pengalaman dapat dengan mudah memikirkan, mengukur dan menentukan wadah-wadah dari setiap wujud pornografi

Dicontohkan wujud pornografi gambar atau tulisan, dapat dipikirkan dan ditetapkan melekat diatas kertas yang berwujud buku, tabloit dan lainnya, atau di dalam keping VCD atau CD atau flasdish dan lain-lain. Di dalam tampilan atau wujud pornografi mengandung 3 sifat.

Tiga sifat yang melekat yang tidak terpisahkan dengan wujud pornografi. Sifat tersebut ialah:

1. Memuat kecabulan;
2. memuat eksploitasi seksual; dan
3. melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tiga sifat tersebut merupakan unsur pornografi, namun bukan merupakan unsur normatif tindak pidana pornografi. Namun apabila dalam suatu kasus yang diusung jaksa ke sidang pengadilan, ternyata salah satu sifat tersebut tidak ada dalam benda pornografi

yang didakwakan, maka ketiadaan sifat tersebut menjadi alasan peniadaan pidana. Berupa alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang tidak tertulis. Jadi masuk pada dasar pembenaran

meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur suatu tindak pidana pornografi. Terhadap pembuatnya tidak boleh dipidana (Samardi, 2009). Sifat kecabulan yang pertama adalah alternatif dengan sifat eksploitasi seksual yang disebutkan kedua.

Pada ketiga-tiga sifat yang menjadi isi pornografi itulah tempat- lekatnya sifat melawan hukum materiil maupun formil pornografi. KUHP menyebutnya dengan sifat yang melanggar kesusilaan. Disebabkan dalam benda pornografi terkandung isi dan makna dapat membangkitkan nafsu syahwat. Diwujudkan dalam norma, misalnya Pasal 533 KUHP Sehingga semua perbuatan dengan cara apapun terhadap dan yang berhubungan dengan benda pornografi 16 menjadi terlarang dan terhadap pembuatnya patut disalahkan dan dijatuhi pidana. Sifat melawan hukum perbuatan pornografi yang diletakkan pada “dapat membangkitkan syahwat”

dalam KUHP ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama (dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara majalah Mayapada di tahun 1971.

Pengadilan tingkat pertama menafsirkan arti “sifat melanggar kesusilaan” (aanstotellijk voor de eerbaarheid) dalam Pasal 282 KUHP menyatakan bahwa, segala sajian baik yang berupa tulisan, gambar, benda maupun peragaan yang melanggar perasaan kesusilaan atau perasaan kesopanan, yang dapat merangsang nafsu birahi atau menimbulkan pikiran yang tidak senonoh pada seorang normal yang hidup dalam masyarakat (Samardi, 2009).

Tiga sifat yang ada dalam pornografi tersebut diatas adalah mutlak. Tiga sifat celaan tersebut nampak baik pada perbuatan maupun objek pornografi yang dilarang dalam Pasal 4 UUP.

I. Bentuk – bentuk pornografi

Berikut adalah bentuk – bentuk dari pornografi Demikian juga jelas terdapat pada 6 parameter yang digunakan Badan Sensor Filem (BSF) dalam hal melakukan pemotongan filem.

- a. Pertama, adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau belakang;
- b. Kedua, penonjolan langsung (close up) alat—alat vital, paha bahu dada atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup;
- c. Ketiga, adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan lain jenis atau sejenis;
- 17
- d. Keempat, adegan, gerakan, atau suara persenggamaan atau memberikan kesan persenggamaan;
- e. Kelima, gerakan onani, lesbian, homo, atau oral seks
- f. Keenam, adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.

Kecabulan asal katanya cabul yang artinya keji dan kotor, tidak senonoh, jorok, jijik atau menjijikkan, muak atau memuakkan dengan kata apapun yang menggambarkan suatu yang buruk, jahat, memalukan dan perlu dihindari. Ukuran sesuatu wujud kecabulan seperti sebuah foto telanjang diukur dari nilai-nilai (disebut nilai kesusilaan) yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau ditolak, bahwa kenyataannya ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Dapat ditangkap dan diterima oleh akal manusia.

Hanya manusia yang berakal saja yang mampu menangkap, mengerti dan merasakan adanya nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Hanya manusia yang berakal dan berakhlak saja yang dapat menghormati dan patuh pada nilai-nilai kesusilaan umum tersebut. Akal dan akhlak adalah syarat yang diperlukan untuk menegakkan nilai-nilai moral kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kecabulan terkandung unsur syahwat.

Meskipun syahwat itu bukan celaan, karena merupakan anugrah Tuhan. Sesuatu yang dianugrahkan Tuhan tidak mungkin dicela, tidak mungkin cabul. Tidak mungkin ada nilai-nilai yang mencela sesuatu anugrah Tuhan. Pornografi yang mengandung unsur syahwat menjadi celaan, karena syahwat tersebut ditampakkan, diwujudkan dalam suatu wadah yang dapat dilihat, diketahui dan didengar orang banyak. Karena 18 ditampakkan, maka tampakan syahwat dapat membangkitkan syahwat orang yang melihat, mengetahui atau mendengarnya. Kecabulan pornografi justru terletak dan disebabkan oleh penampakkannya.

Oleh karena itu wajar faktor yang menyebabkan sesuatu menjadi cabul disebabkan oleh cara penyajiannya atau hasil penyajiannya. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tidak memberikan keterangan apapun mengenai eksploitasi seksual. Kata eksploitasi mengandung arti pendayagunaan atau pemanfaatan sesuatu untuk kepentingan atau keuntungan sendiri. Eksploitasi dalam konteks batasan pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 adalah pendayagunaan atau pemanfaatan seksual untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri.

Sifat eksploitasi seksual melekat langsung pada tampakannya, misalnya pada gerak tubuh. Seorang penyanyi dangdut yang menyanyi di panggung sambil bergoyang pinggul menirukan gerakan atau goyangan seorang perempuan yang sedang melakukan senggama atau disenggamai laki-laki. Seolah-olah dia sedang melakukan senggama, padahal sedang bernyanyi.

Sifat seksual dari gerakan tubuh ketika bergoyang mengikuti irama lagu, melekat pada kemiripan atau meniru gerakan perempuan ketika sedang bersenggama. Terhadap artis yang menyanyi dapat disebut “menyanyi dengan mengeksploitasi seksual” (Samardi, 2009). Memanfaatkan gerakan meniru perempuan bersenggama dapat disebut memanfaatkan seksual untuk kepentingan ekonominya sendiri atau kepentingan lainnya misalnya popularitas. 19 Dari contoh hipotetis tersebut diatas, dapat diketahui bahwa antara sifat kecabulan, sifat eksploitasi seksual, dan sifat melanggar kesusilaan tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan.

Artis penyanyi dangdut yang bergoyang menirukan gerakan perempuan bersenggama tadi, sifat tercelanya terletak pada tiga sisi. Sisi pertama pada sifat dari gerakannya mengandung kecabulan. Sisi kedua mengandung eksploitasi seksual, yakni memanfaatkan gerakannya sedemikian rupa untuk tujuan ekonomi atau popularitas. Sisi ketiga, dan dengan demikian melanggar nilai-nilai kesusilaan. Untuk menerapkan Pasal 29 tidak penting menerapkan arti kecabulan, arti eksploitasi seksual maupun arti melanggar norma kesusilaan yang menjadi unsur pornografi menurut UUP. Hal mengenai nilai-nilai sulit diukur. Rumusan tindak pidana Pasal 29 sudah jauh lebih baik dari pada rumusan Pasal 282 dan 283 KUHP.


Untuk membuktikan terjadinya pornografi Pasal 29 khususnya 6 unsur keadaan menyertai benda pornografi, jauh lebih mudah dari pada membuktikan unsur “isinya melanggar kesusilaan” dalam Pasal 282 dan 283 KUHP. KUHP masih menggunakan istilah-istilah yang menjadi unsur tindak pidana dengan nilai- nilai, seperti melanggar kesusilaan umum atau dapat membangkitkan syahwat anak muda.

Mengapa lebih mudah? Oleh sebab unsur Pasal 29 semuanya diobjektifkan, dan tidak lagi mengukurnya dari sudut nilai. Enam keadaan menyertai pada objek pornografi semuanya bersifat objektif. Meskipun demikian, latar belakang dan jiwa norma Pasal 29 tetap untuk menegakkan nilai-nilai moral kesusilaan umum, sama dengan Pasal 282 dan 283 atau 533 KUHP (Samardi, 2009).

Pada unsur – unsur pornografi diatas, peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai penelitian ini. Apakah konten Instagram The Connell Twins memiliki unsur – unsur pornografi diatas. Dan juga sifat – sifat pornografi diatas apakah memiliki kaitan dengan konten Instagram The Connell Twins. Peneliti juga melihat dari foto – foto yang di unggah ke media sosial atau ke Instagram mereka ini sangatlah vulgar untuk ditunjukkan ke masyarakat dan juga followers dari Instagram The Connell Twins ini.

J. Kerangka Berpikir

Tabel 2.2 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian



Pada model kerangka berpikir diatas mengenai sensualitas The Connell Twins pada konten instagramnya peneliti ingin melihat sebuah permasalahan yaitu pemaknaan pada konten Instagram di Instagram oleh remaja perempuan. Alasan peneliti memilih konten Instagram The Connell Twins dikarenakan The Connell Twins dalam membawakan konten instagramnya berpenampilan lebih sensualitas. Hal tersebut baru-baru ini menimbulkan kontroversial.

Selain itu, peneliti ingin melihat bagaimana pemaknaan remaja perempuan terhadap konten The Connell Twins oleh remaja perempuan. Nantinya, untuk melihat bagaimana remaja perempuan memaknai hal tersebut peneliti akan menggunakan Teori Resepsi Stuart Hall.

Pada Resepsi Stuart Hall, terdapat 3 posisi penonton dan pendengar dalam memaknai fenomena di media, yaitu Hegemoni Dominan, Negosiasi dan Oposisi.

Pada saat penonton maupun pendengar memberikan makna terhadap fenomena di media, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu gender, etnis, budaya, pendidikan, dan pengalaman. Lebih lanjut, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber agar nantinya peneliti mampu menentukan narasumber dalam memaknai hal tersebut akan masuk kekategori penonton yang seperti apa, sehingga ketika peneliti sudah mengetahui, peneliti akan mendapatkan pemaknaan remaja perempuan terhadap konten Instagram The Connell Twins oleh remaja perempuan

